

JOKOWI APRESIASI INISIATIF PENDANAAN PEMBANGUNAN RS DI KONAWE



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/voi/berita-foto/3884/tinjau-blud-rs-konawe-presiden-jokowi-apresiasi-inisiatif-pendanaan-pembangunan>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi keberanian Kepala Daerah Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) yang mencari alternatif pembiayaan pembangunan RS Konawe. Pembangunan RS tersebut dilakukan melalui pendanaan pinjaman dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur).

“Keberanian seperti ini yang saya harus apresiasi karena itu mengangkat keberanian kepala daerah untuk membangun daerahnya. Karena fiskalnya enggak cukup, dia meminjam tetapi disiplin anggarannya setiap tahun bisa tercapai, itu yang bagus,” kata Jokowi usai kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Sulawesi Tenggara pada Selasa, (14/5/2024).

Menurut Presiden Jokowi, RS Konawe dijadwalkan untuk menerima beberapa peralatan medis canggih seperti mammogram, CT scan, dan cath lab dalam waktu dekat. Kunjungan Presiden ini juga dimaksudkan untuk memastikan kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia dalam menggunakan peralatan canggih tersebut. “Saya ingin melihat, Pak Menteri juga ingin melihat kesiapan SDM-nya, spesialisnya, ruangnya. Saya tadi, Pak Dirut RS, Pak Bupati menyampaikan, Pak Gubernur, akan menyiapkan. Tugas pemerintah pusat mengirimkan alat-alat tadi untuk memperbaiki layanan di bidang kesehatan,” jelasnya.

Dalam kunjungannya tersebut, Presiden mengecek infrastruktur dan layanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit tersebut. Menurut Presiden ruangan di RS tersebut sudah bagus. “Saya melihat ruangan-ruangannya bagus, lanskap taman juga bagus, sinar matahari bisa masuk ke ruangan-ruangan juga bagus,” ujar Presiden.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/voi/berita-foto/3884/tinjau-blud-rs-konawe-presiden-jokowi-apresiasi-inisiatif-pendanaan-pembangunan>, “Tinjau BLUD RS Konawe, Presiden Jokowi Apresiasi Inisiatif Pendanaan Pembangunan”, tanggal 14 Mei 2024.
2. <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/05/14/jokowi-apresiasi-inisiatif-pendanaan-pembangunan-rs-di-konawe>, “Jokowi Apresiasi Inisiatif Pendanaan Pembangunan RS di Konawe”, tanggal 14 Mei 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah:

1. Pasal 2:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Untuk mendukung pembiayaan Daerah dalam rangka Program PEN, kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah.”;
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI;
 - 2) dapat berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan;
 - 3) kegiatan yang didanai dari Pinjaman PEN Daerah berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan dapat dilaksanakan secara Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) jangka waktu pinjaman paling lama 8 (delapan) tahun;
 - 5) biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0, 185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan
 - 6) biaya provisi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah”;
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa, “Tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 dan Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2020, tingkat suku bunga diberikan sebesar 0% (nol persen); dan
 - 2) untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya dan Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya tingkat suku bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.”;
- d. ayat (4) menyatakan bahwa, “Selain sebagai pelaksana pemberian Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PT SMI dapat memberikan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, yang dananya bersumber selain dari Pemerintah.”;
 - e. ayat (4a) menyatakan bahwa, “Tingkat suku bunga atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, mengikuti tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
 - f. ayat (5) menyatakan bahwa, “Pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan Subsidi Bunga.”;
2. Pasal 2A menyatakan bahwa, “Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. membantu Pemerintah Daerah yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk menutup defisit APBD;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal;
 - d. membantu Pemerintah Daerah dalam mendorong penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal di Daerah; dan
 - e. membantu Pemerintah Daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan Daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana.”;
 3. Pasal 4 menyatakan bahwa, “Untuk mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah dan/ atau Pinjaman Daerah yang diberikan oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan Daerah terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. memiliki program dan/ atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
- c. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah peminjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan
- d. memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah paling sedikit sebesar 2,5 (dua koma lima).”